

## BAB VI

### BANGUNAN SISTEM EKONOMI ISLAM ABAD KLASIK PERTENGAHAN DAN KONTEMPORER

Dari pemaparan tokoh pemikir ekonomi Islam mulia abad klasik yang diwakili oleh *Abu Yusuf* dan *Abu Ubaid*, abad pertengahan yang diwakili oleh *Ibnu Khaldun* dan *Al Maqrizi* serta Abad Kontemporer yang diwakili oleh *Muhammad Baqir al Sadr* dan *Monzer Kahf*. Maka untuk mendapatkan konstruksi bangunan sistem ekonomi Islam secara keseluruhan, terlebih dahulu kita akan menguraikan berdasarkan periodisasinya dengan menggunakan sub bahasan dari unsur-unsur sistem ekonomi itu sendiri, kemudian baru kita bisa memperoleh bangunan sistem ekonomi Islam secara *hollistic*.

#### A. Bangunan Sistem Ekonomi Islam Abad Klasik

##### 1. Intervensi Negara dalam Perekonomian

Abu Yusuf memiliki pandangan bahwa pemerintah tidak berhak terlalu mengintervensi pemerintah dalam masalah perekonomian seperti halnya *ta'sir* (pengendalian harga) oleh pemerintah. Meski demikian demikian negara juga tidak boleh berpangku tangan membiarkan masyarakatnya mendapatkan penghidupan sendiri. Menurutnya negara memiliki kewajiban untuk mengatur sumberdaya yang ada agar tidak terjadi monopoli atau praktik lain yang merugikan rakyat kecil. Selain itu negara juga memiliki kewajiban untuk membangun infrastruktur untuk memperlancar perekonomian dan negara juga memiliki kewajiban untuk

menjaga agar tidak terjadi ketimpangan sosial ekonomi ditengah-tengah masyarakat.

Dalam pandangan Abu Ubaid negara memiliki wewenang penuh untuk menentukan kebijakan yang dirasa mampu memberikan kemaslahatan. Meski demikian pandangan Abu Ubaik pada dasarnya sama dengan apa yang dikemukakan oleh Abu Yusuf. Karena disisi lain Abu Yusuf berpendapat bahwa negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga kestabilan ekonomi dengan mencegah adanya kemungkinan monopoli yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu. Selain itu dalam kaitanya membangun sistem ekonomi Abu Ubaid memiliki prinsip “*memberikan sesuatu dengan kebutuhannya dan apa yang mampu ia berikan*” dan “*mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi*”.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa, peran negara penting dalam sebuah perekonomian akan tetapi tidak sampai dalam tataran intervensi penuh seperti halnya sistem ekonomi *sosialis-komunis*. Intervensi negara hanya dalam tataran untuk mengatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan motif ekonomi yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. Karena negara memiliki kewajiban mewujudkan keadilan sosial yang berbasis kemaslahatan bersama.

## **2. Kepemilikan (*Property*)**

Dalam konsep kepemilikan (*property*) Abu Yusuf mengakui hak milik namun untuk barang-barang/sumber daya yang bersifat milik umum

tidak diperbolehkan untuk diprivatisasi oleh segelintir orang, dan ini adalah tugas negara. Sementara itu Abu Ubaid juga sependapat dengan Abu Yusuf bahwa ia juga mengakui hak milik pribadi dan melarang privatisasi barang/sumber daya milik umum. Selain itu, Abu Ubaid juga memberikan hak kepada negara untuk mencabut hak milik atas tanah yang tidak dikelola untuk diberikan kepada masyarakat yang lebih produktif (mencegah terjadinya *feodalisme*/tuan tanah).

Apabila kita telaah lebih lebih dalam lagi bahwa mereka mengakui hak milik namun disisi lain negara sebagai instrumen yang memiliki kekuatan yuridis harus mencegah agar hak kepemilikan tersebut tidak mengarah pada praktik monopoli dan *feodalisme*. Muaranya konsep kepemilikan ini mengarah kemaslahatan ummat merupakan muara dari konsep kepemilikan yang mereka usung.

### **3. Produksi**

Pada abad klasik baik Abu Yusuf dan Abu Ubai tidak menyinggung masalah produksi. Sehingga konsep produksi pada abad ini memang sulit untuk ditelusuri. Meski demikian, apabila melihat latar belakang dan pembahasan Abu Yusuf dalam kitab *al kharaj*, Abu Yusuf selalu berusaha untuk meningkatkan hasil produksi pertanian melalui perbaikan infrastruktur publik. Karena dengan hasil yang melimpah maka pajak juga akan ikut naik dan negara juga akan diuntungkan. Jadi dalam pandangan pemikir abad klasik, pertanianlah merupakan aset penting dalam sebuah aktifitas produksi.

#### 4. Distribusi

Sebagai bentuk nyata dari keseriusan pemerintah mendistribusikan harta, menurut Abu Yusuf negara memiliki kewajiban untuk membangun infrastruktur/fasilitas umum. Selain itu ia juga memiliki prinsip bahwa negara ketika mendistribusikan harta harus dengan bijak dan merata agar harta tidak beredar dikalangan orang tertentu saja. Hampir sama dengan prinsip yang dikemukakan oleh Abu Yusuf, Abu Ubaid juga mengedepankan prinsip dalam mendistribusikan harta negara harus berpedoman pada *pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar, seberapa besarnya, bagaimana menyelamatkan orang-orang dari bahaya kelaparan* dan bukan berdasarkan golongan *asnaf* zakat.

Sementara itu untuk masalah harta *fa'i*, Abu Yusuf menganggap masyarakat yang termasuk kedalam golongan masyarakat *badui* tidak berhak menerima harta *fa'i* dari negara. Meski bertolak belakang dengan kosep yang ditawarkan oleh Abu Yusuf, namun pada dasarnya apa yang diutarakan oleh Abu Ubai tetap didasarkan pada azas keadilan. Peralnya, Abu Ubai menganggap masyarakat *badui* tidak memiliki kontribusi atas terbentuknya negara yang ideal. Sementara Abu Ubaid sendiri memiliki prinsip dalam membangun sistem ekonomi, yaitu *“memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya dan apa yang mampu ia berikan”*. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini hanya terletak pada sudut pandang tentang arti keadilan. Akan tetapi mereka tetap

mengedepankan aspek keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan dalam menyalurkan harta kekayaan.

## **B. Bangunan Sistem Ekonomi Islam Abad Pertengahan**

### **1. Intervensi Negara dalam Perekonomian**

Tentang intervensi negara, Ibnu Khaldun beranggapan bahwa negara tidak boleh terlalu mengintervensi rakyatnya meski negara sedang membutuhkannya, terlebih mengintervensi penentuan harga dipasar. Negara hanya memiliki tugas dan wewenang untuk mendorong masyarakatnya agar meningkatkan produksi sehingga bisa menaikkan agregat pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemerataan ekonomi dengan tujuan siklus populasi tetap bisa dikendalikan.

Pandangan yang serupa juga diungkapkan oleh Al Maqrizi, menurutnya negara tidak berhak untuk bertindak sewenang-wenang mencari keuntungan dari rakyatnya. Bahkan dalam mekanisme pasar, Al Maqrizi meyakini bahwa keseimbangan akan terjadi secara alami mengingat produsen sendiri pada dasarnya juga konsumen, kesadaran alamiah inilah yang nantinya akan membawa keseimbangan harga. Meski demikian pemerintah bukan berarti tidak boleh membuat kebijakan terkait perekonomian. Pemerintah tetap berwenang dengan syarat harus ada keseimbangan dan keadilan dalam membuat kebijakan perihal masalah

perekonomian. Dan itu artinya, pemerintah/negara memiliki kewajiban untuk turun tangan agar pemerataan ekonomi bisa terwujud.

## **2. Kepemilikan (*Property*)**

Dari kedua tokoh pemikir ekonomi Islam abad pertengahan ini (Ibnu Khaldun dan Al Maqrizi) tidak ditemukan bangunan konsep kepemilikan menurut mereka.

## **3. Produksi**

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, faktor utama dalam sebuah produksi adalah tenaga manusia. Selain itu, untuk meningkatkan surplus dalam negeri, masing-masing dari negara harus memaksimalkan potensi keterampilan penduduknya untuk menghasilkan produk untuk dijual kenegara lain/wilayah lain (ekspor). Bahkan bila perlu, dibentuk sebuah organisasi sosial (kerja kolektif) untuk meningkatkan agregat produksi pada suatu wilayah tertentu dengan cara pembagian kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing. Meski demikian, hal ini sifatnya tidak bisa memaksa seperti yang dilakukan oleh paham sosialis-komunisme. Karena, disisilain Ibnu Khaldun juga melarang keangkuhan negara untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya dari rakyatnya. Dari konsep produksi yang ditawarkan Ibnu Khaldun, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur keadilan dan kemaslahatan bersama tetap menjadi poin penting dari siklus produksi ini.

#### **4. Distribusi**

Dalam masalah distribusi, Ibnu Khaldun menerapkan sistem keseimbangan. Gaji yang diterima produsen, laba yang diterima pedagang dan pajak sebagai pemasukan negara ditentukan oleh mekanisme hukum permintaan dan penawaran. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk meratakan perekonomian agar siklus populasi bisa terus berada pada garis yang seimbang. Bahkan untuk lebih menekankan pentingnya pendistribusian kekayaan oleh negara ini, Ibnu Khaldun dalam teorinya siklus keuangan publik, semakin banyak yang dibelanjakan oleh pemerintah maka akan semakin baik bagi perekonomian, begitu juga sebaliknya.

Apa yang dikemukakan oleh Al Maqrizi pada dasarnya juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun, dengan menggunakan pendekatan dampak dari inflasi, Al Maqrizi juga berpendapat bahwa negara memiliki kewajiban untuk meratakan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, untuk masalah distribusi ia berpegang pada prinsip *harus ada keseimbangan dan keadilan dalam membuat kebijakan tentang masalah ekonomi*.

### **C. Bangunan Sistem Ekonomi Islam Abad Kontemporer**

#### **1. Intervensi Negara dalam Perekonomian**

Menurut Muhammad Baqir al Sadr intervensi negara diperlukan sebatas untuk mengendalikan dan mengawasi sikap masyarakat dalam

kegiatan ekonomi agar tetap dalam ketentuan hukum Islam, dan mengisi ruang kosong dengan membuat kebijakan-kebijakan yang belum diatur dalam al Qur'an dan as Sunnah. Karena negara menurutnya memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial (*social justice*) dengan ditunjukkan dengan kemampuan negara menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakatnya.

Dari beberapa pemikir ekonomi Islam baik abad klasik pertengahan dan kontemporer yang kita bahas, hanya Monzer Kahf yang beranggapan bahwa lembaga politik/pemerintah dalam masyarakat Islam bekerja dalam perangkat *norma* kegiatan ekonomi yang terumuskan secara baik. Karena menurut Monzer Kahf, Islam tidak percaya dengan adanya *invisible hand* (*tangan tak kentara*), maka produksi dan distribusi harus ditata agar memenuhi pola tersebut. Meski demikian, menurut Monzer Kahf negara tetap memiliki tanggungjawab terhadap kemiskinan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkannya. Bahkan, Monzer Kahf berani berijtihad bahwa *gharim* (orang yang memiliki hutang banyak) menjadi tanggung jawab negara, bukan sekedar *asnaf* yang berhak menerima zakat.

Meski kedua tokoh ini seakan mengiyakan adanya intervensi negara, namun bukan berarti mereka menawarkan gagasan agar negara bertindak sewenang-wenangnya. Hanya dalam tataran pengendalian agar tidak terjadi monopoli, kelangkaan dan justru mengedepan konsep keselarasan dan keadilan. Karena kalau kita telaah lebih jauh lagi, mereka



sangat melarang keras adanya praktik monopoli namun disisi lain mereka juga tidak mau pengekanan seperti konsep negara sosialis. Pasanya mereka sangat tidak setuju dengan gagasan yang diberikan oleh Karl Marx.

## 2. Kepemilikan (*Property*)

Muhammad Baqir al Sadr mengakui adanya hak milik pribadi. Namun disisi lain, terdapat beberapa sumberdaya alam (SDA) yang tidak boleh dimonopoli oleh sekelompok orang saja. Sumberdaya alam yang dianggap strategis harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat. Dalam hal ini Baqir al Sadr membagi kepemilikan kedalam tiga jenis yaitu *kepemilikan pribadi*, *kepemilikan negara* dan *kepemilikan umum*.

Monzer Kahf lebih rinci dalam menjelaskan konsep kepemilikan ini. menurutnya harta dapat dibedakan menjadi dua yakni harta milik bersama dan harta milik pemerintah. Dalam hal ini, harta milik bersama memiliki pengertian setiap individu memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya dengan memanfaatkan harta/barang-barang milik bersama itu seperti halnya air yang ada di sungai. Sementara harta milik pemerintah memiliki pengertian perusahaan-perusahaan pemerintah yang didirikan untuk mengeksploitasi sumber-sumber seperti hidroelektrik, pertambangan dan perusahaan garam.

Individu-individu tidak diperbolehkan menguasai sumberdaya alam yang sifatnya milik bersama. Hal ini bertujuan untuk menghindari monopoli. Khusus untuk tanah, pemerintah berhak untuk menarik

kepemilikan tanah atas seseorang apabila tanah tersebut dibiarkan tidak untuk aktifitas produksi.

Meski mengakui adanya hak milik pribadi, namun ia menekankan bahwa hak milik tersebut tak lebih dari titipan dari Allah swt dan kepemilikan *absolute* tetap hanya milik Allah semata. Selain itu hak miliki juga dibatasi oleh waktu (usia) dengan mekanisme pengalihan waris seperti yang telah dijelaskan dalam al Quran dan as Sunnah. Yang lebih penting lagi, menurut Monzer Kahf harta/kekayaan hanya bersifat *instrumental* untuk melaksanakan secara efektif tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah untuk selalu mencari ridhanya.

### **3. Produksi**

Menurut Baqir al Sadr, Adapun sumber-sumber produksi dapat dibagi menjadi tiga yaitu: *alam*, *Modal (barang-barang modal)* dan *kerja (termasuk organisasi yang dengannya sebuah proyek disusun dan di jalankan)*.

Sementara itu menurut Monzer Kahf dalam melakukan aktifitas produksi harus didasarkan pada kemaslahatan dan selalu memperhatikan larangan-larangan yang diatur oleh Islam, dan dalam masalah produksi, yang paling utama adalah pemanfaatan sumberdaya alam. Karena menurutnya, *pengambilan manfaat pada setiap partikel dari alam semesta adalah tujuan ideologik umat Islam*.

#### 4. Distribusi

Muhammad Baqir al Sadr membagi Distribusi kekayaan menjadi dua tingkatan. *Pertama*, distribusi sumber-sumber produksi. *Kedua*, distribusi kekayaan produktif. Karena terdapat dua tingkatan dalam konsep distribusi, maka yang menjadi titik awal atau tingkatan pertama dalam sistem ekonomi adalah distribusi, bukan produksi sebagaimana dalam ekonomi-politik tradisional.

Selain itu dalam menjalankan distribusi, negara harus memiliki prinsip Negara wajib untuk mewujudkan “keseimbangan sosial”. Adapun yang dimaksud dengan keseimbangan sosial menurut Baqir al Sadr adalah “*keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan*”.

Dalam konsep bernegara tak terkecuali dalam masalah distribusi, Monzer Kahf berpedoman pada prinsip *tanggung jawab timbal balik*. Artinya, masyarakat memiliki kewajiban terhadap negara begitu juga sebaliknya negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakatnya (terutama mereka yang kurang mampu). Dengan prinsip seperti itu maka diharapkan akan pendistribusian tidak hanya memusat dalam satu wilayah atau sektor tertentu.

Selain itu menurutnya *Al Gharim* (orang yang memiliki hutang) dan termasuk kedalam delapan asnaf menjadi tanggungan pemerintah hutang-hutangnya. Hal ini tak lain karena pandangan Monzer Kahf yang

mengartikan Zakat adalah “pajak” (pembayaran) tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang harus dikumpulkan negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus.

Bangunan sistem ekonomi Islam yang telah diklasifikasikan berdasarkan periodisasi abad klasik, pertengahan dan kontemporer tersebut dapat diperjelas dengan tabel 6.1 dibawah.

Tabel 6.1

Bangunan Sistem Ekonomi Berdasarkan Periodisasi Abad Klasik, Pertengahan dan Kontemporer

PERIODISASI	Peran Negara Terhadap Perekonomian		Kepemilikan (Property)	Produksi	Distribusi
	Intervensi Negara	Jaminan Sosial / Kesejahteraan Masyarakat			
<b>Abad Klasik</b> - Abu Yusuf - Abu Ubaid	- Tidak berhak mengintervensi pengendalian harga	- Bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan melalui kebijakan	- Mengakui hak milik individu - Tidak boleh memprivatisasi sumberdaya bersifat umum	- Pentingnya sektor pertanian	- Menerapkan prinsip bijak dan merata dan tidak beredar dikalangan orang tertentu saja - Pembangunan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar dan memperhatikan aspek urgents
<b>Abad Pertengahan</b> - Ibnu Khaldun - Almaqrizi	- Tidak berhak mengintervensi pengendalian harga	- Bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan melalui kebijakan		- Faktor utama produksi adalah tenaga manusia - Organisasi/ manajemen kerja - Penghasilan utama adalah perdagangan luar negeri/ merkantilisme	- Pemerataan perdistribusian harta - Semakin negara banyak membelanjakan harta maka semakin baik perekonomian
<b>Abad Kontemporer</b> - M Baqir Sadr - Monzer Kahf	- Tidak berhak mengintervensi pengendalian harga	- Bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan melalui kebijakan Jaminan sosial	- Mengakui hak pribadi - Tidak boleh memprivatisasi sumberdaya bersifat umum	- Produksi bersumber pada alam, Modal dan kerja. - Didasarkan pada kemaslahatan dan selalu memperhatikan larangan-larangan yang diatur oleh Islam	- Prinsip keseimbangan - Tanggung jawab timbal balik - Pemanfaatan harta zakat oleh negara (negara sebagai penyalur) - didasarkan pada kemaslahatan dan selalu memperhatikan larangan-larangan yang diatur oleh Islam.

Dari tabel 6.1 dan uraian tentang bangunan sistem ekonomi Islam berdasarkan perodesasi abad klasik, pertengahan dan kontemporer maka dapat kita ambil sebuah *grand design* bagaimana bangunan sistem ekonomi Islam menurut pemikiran para tokoh ekonomi Islam mulai dari abad klasik hingga abad kontemporer. Untuk lebih jelasnya berikut tabel 6.2 tentang bangunan sistem ekonomi Islam:

Tabel 6.2  
Bangunan Sistem Ekonomi Islam Lintas Abad

Peran Negara Terhadap Perekonomian		Kepemilikan (Property)	Produksi	Distribusi	Tujuan	Orientasi dan Landasan Filosofis	Goal Setting
Intervensi Negara	Jaminan Sosial / Kesejahteraan Masyarakat						
- Tidak berhak mengintervensi pengendalian harga	- Bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan melalui kebijakan - Jaminan sosial sosial bagi masyarakat	- Mengakui hak milik individu - Tidak boleh memprivatisasi sumberdaya bersifat umum	- Faktor utama produksi adalah bersumber pada alam, Modal dan kerja serta perdagangan luar negeri. - Pengorganisasi an/ menegemen kerja - Didasarkan pada kemaslahatan dan hukum syara'	- Pembangunan infrastruktur - pemenuhan kebutuhan dasar dan memperhatikan aspek urgencitas. - Menerapkan Prinsip keseimbangan, Pemerataan, jawab timbal balik, dan semakin banyak negara membelanjakan harta maka semakin baik perekonomian - Tanggung jawab Pemanfaatan harta zakat oleh negara (negara sebagai penyalur).	- Ekonomi yang bebas dari intervensi pemerintah namun masih tetap dalam <i>rule humanisme</i> dan <i>teologisme</i> - Memenuhi kebutuhan pokok kemakmuran dan kesejahteraan. - Bersama melayani dan melindungi rakyat - Mencegah Monopoli dan <i>feodalisme</i> - Perekonomian yang berdasarkan norma-norma ajaran Islam - Menghindari kesenjangan ekonomi (kelas-kelas ekonomi) - Jaminan sosial dan pembangunan infrastruktur yang baik	- Semua harus dilandasi oleh dua dimensi yang tidak bisa terpisahkan yaitu <i>Ukrani dan Duniawi</i> . - Sementara landasan filosofis yang digunakan adalah al <i>Qur'an dan Hadits</i>	Tidak Hanya sekedar pertumbuhan agregat ekonomi, namun yang lebih penting adalah kesejahteraan dan keadilan sosial.

Secara singkat *grand design* rekomendasi bangunan sistem ekonomi Islam diatas tentang peran pemerintah, konsep kepemilikan (*property*), Produksi dan distribusi harus memiliki dua orientasi yaitu *ukhrawi* dan *duniawi* yang berlandaskan al qur'an dan al hadits. Selian itu, tujuan dari keempat unsur bahasan sistem ekonomi tersebut harus memiliki arah yang jelas dengan visi akhir mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

#### **D. Telaah Kritis Bangunan Sistem Ekonomi Islam**

Meski secara teoritis rekomendasi bangunan sistem ekonomi memiliki landasan dan filosofis yang jelas dari para pemikir ekonomi Islam yang terkenal mulai dari Abad klasik, pertengahan dan kontemporer, kita harus tetap melakukan telaah kritis baik itu dari sisi hukum Islam (al Qur'an dan as Sunnah) maupun pandangan para pemikir ekonomi konvensional lainnya.

##### **1. Intervensi Pemerintah dan Hak Milik**

Selain hadits yang sudah familiar dikalangan pengkaji ilmu ekonomi Islam tentang riwayat Rasulullah tidak maun menetapkan harga pasar ketika terjadi fluktuasi harga, secara filosofis seorang muslim diberi kebebasan untuk berbuat dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Meski manusia diberi kebebasan untuk memaksimalkan potensi dirinya, namun konsep kebebasan individu dalam sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan konsep kebebasan individu pada sistem ekonomi kapitalis. Kebebasan

manusia dalam *frame* sistem ekonomi Islam di dasarkan atas nilai-nilai tauhid. Nilai tauhid ini akan membentuk pribadi manusia yang berani dengan kepercayaan yang tinggi namun tetap memiliki tanggung jawab untuk berbuat sesuai dengan koridor ketentuan agama. Karena di dalam Islam setiap perbuatan yang dilakukan manusia pasti akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah. Dalam Q.S Al Muddatsir : 38 Allah menjelaskan:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”(Al Muddatsir: 38)<sup>456</sup>

Kebebasan manusia yang tunduk pada kekuasaan Allah adalah modal utama bagi seorang muslim untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang Islami. Tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak akan pernah dapat menjalankan kewajibannya sebagai *khalifah fil ard*.<sup>457</sup> Seorang muslim yang taat akan memiliki pandangan jika segala sesuatunya yang ada dipermukaan bumi ini telah diatur oleh Allah dengan cara sedemikian rupa dan memberikan manfaat bagi manusia atau makhluk lainnya. Oleh karena itu, bagi seorang muslim segala sesuatu yang ada di muka bumi ini memiliki manfaat dan akan bermanfaat jika ada sebuah usaha/ tindakan nyata. Hal ini tergambar jelas melalui firman Allah:

---

<sup>456</sup> Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*..., hal. 995.

<sup>457</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), Hal. 95.

Q.S. An Najm : 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (An Najm ayat 39)<sup>458</sup>

Q.S. Ar Ra'd ayat 11:

إِنَّمَا يَأْتِي الْقَوْمَ بِقَدْرِهِمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ لِّبَنِي آدَمَ

بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُمْ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ

Artinya: “...Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. (Ar Ra'd ayat 11)<sup>459</sup>

Berbeda dengan konsep yang diusung oleh sistem ekonomi sosialis yang tidak mengakui hak kepemilikan pribadi, Islam justru mengakui hak individu untuk memiliki harta.<sup>460</sup> Islam mengatur kepemilikan harta berdasarkan atas kemaslahatan masyarakat sehingga keberadaan harta itu sendiri akan menimbulkan sikap yang saling menghargai serta menghormati. Karena seorang muslim sadar betul jika harta itu hanya

<sup>458</sup> Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*...., hal. 874.

<sup>459</sup> Ibid, hal. 370.

<sup>460</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991), Hal.



sekedar titipan dan amanah dari Allah SWT untuk manusia. Seperti firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (Al Baqarah:29)<sup>461</sup>

Dengan pemahaman harta tak lebih dari sebuah titipan dan amanah maka seorang muslim juga akan memiliki pemahaman jika setiap amanat dari Allah kepada manusia memiliki manfaat. Oleh karena itu sebagai seorang muslim yang taat ia akan selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Tentu hal ini sangat berbeda dengan konsep kepemilikan harta yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis/ liberalis.

Sementara itu dalam masalah hak kepemilikan (*property*) rekomendasi bangunan sistem ekonomi yang sudah kita paparkan diatas jelas mengakui adanya hak milik pribadi namun untuk penguasaan benda yang bersifat umum tidak diperbolehkan.

Dalam sistem ekonomi kapitalis/ liberal kepemilikan seseorang terhadap suatu benda bersifat *absolut*, sementara itu dalam sistem ekonomi sosialis hak milik hanya untuk kaum *proletar* yang diawali oleh kepemimpinan diktator. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi sosialis

---

<sup>461</sup> Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*...., hal. 13.

kepemilikan sangat diatur ketat oleh negara dan secara individu tidak ada hak kepemilikan.<sup>462</sup>

Berbeda dengan konsep kepemilikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Islam mengakui adanya hak kepemilikan namun disisi lain seorang muslim sadar betul jika hartanya hanyalah sebuah titipan/ amanah dari Allah SWT seperti yang tertuang dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدُّوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ  
تُخْفُوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهٖ ۗ اَللّٰهُ ۙ ...

Artinya: “kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu.” (Al Baqarah : 284)<sup>463</sup>

Dari ayat diatas Allah memberikan isyarat secara jelas jika kepemilikan (*property*) bukan berarti penguasaan secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi akan tetapi hanya sebatas pada kemampuan daya guna pemanfaatannya. Kepemilikan terhadap sumber-sumber ekonomi dapat dibagi menjadi tiga macam yakni kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan umum (*collective property*) dan kepemilikan negara (*state property*).

<sup>462</sup> Bahkan digambarkan oleh Kal Marx ketika fase komunis manusia tidak akan lagi berharap imbalan/ upah dari apa yang mereka kerjakan. Semuanya akan didistribusikan oleh negara dengan adil. Lihat, Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi.....* hal. 27-30 dan 59-67.

<sup>463</sup> Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya.....*, hal. 71-72.

Salah satu contoh dari kepemilikan individu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Yahya Ibn ‘Urwah R.A.

من أحيا أرضاً ميتة فهي له (رواه ابو داود).

Artinya: “Barang siapa yang memakmurkan tanah kosong yang bukan menjadi milik seseorang, maka ia lebih berhak atas tanah tersebut.”(HR. Abu Daud)<sup>464</sup>

Sementara itu untuk kategori kepemilikan umum (*colective property*) yang dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat dijelaskan juga dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Khaddasy R.A dari seorang sahabat Muhajirin sebagai berikut:

الناس شركاء في ثلاثة، في الكلاء والماء والنار (رواه احمد وابو داود ورجاله ثقات)

Artinya: “semua yang berserikat dalam tiga sumber ekonomi, yakni rumput, air, dan api”. (HR. Abu Dawud)<sup>465</sup>

Adapun yang termasuk ke dalam harta milik umum/ negara (*state property*) adalah *batul mal* (khas negara) yang bersumber dari pajak (*kharaj*), pajak jiwa (*jizyah*), rampasan perang (*fa’i*), *ghanimah* dan lain sebagainya. Jadi dari model tiga kepemilikan (*property*) tersebut cukup jelas jika konsep ketiganya tidak bisa kita temui pada sistem penguasa saat ini (*kapitalis dan sosialis*).

<sup>464</sup> Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy’ats, *Sunan Abi Dawud* (Beirut, Daar El Fikr, t.t) Jilid III, hal. 178

<sup>465</sup> Ibid, hal. 278.

Kepemilikan manusia terhadap sumber ekonomi itu terbatas hanya selama hidupnya. Jika telah meninggal, maka harta itu harus didistribusikan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Menurut *An Nabhani* pembatasan kepemilikan itu dengan menggunakan mekanisme tertentu, terlihat pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Dengan cara membatasi kepemilikan dari segi cara-cara memperoleh kepemilikan dan pengembangan hak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi milik orang lain.
2. Dengan cara menentukan mekanisme pengelolaannya.
3. Dengan cara menyerahkan tanah *kharajiyah* sebagai milik negara, bukan sebagai milik individu.
4. Dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa dalam kondisi tertentu (*hak syuf'ah*).
5. Dengan cara mensuplai orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan syara' (zakat).<sup>466</sup>

## 2. Konsep Produksi

Al Qur'an sendiri telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap sistem produksi barang. Bahkan petunjuk tersebut secara langsung disampaikan oleh Allah maupun Rasulnya yang ada di dalam Al Qur'an dan hadits suwaya umat Islam diperintahkan untuk bekerja

---

<sup>466</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Penerjemah : Maghfur Wachid (Surabaya, Risalah Gusti, 1996), h. 47

keras dalam mencari penghidupan agar mereka tidak mengalami kegagalan serta tertinggal dari orang lain untuk berjuang demi keberlangsungan hidupnya. Dalam kaitanya masalah produksi, secara jelas Allah menyebut jika bumi beserta segala isinya merupakan lahan bagi manusia untuk bisa dimanfaatkan. Al Qur'an Surat al Jatsiyah ayat 13 menjelaskan:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ.....

Artinya: “*dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya.*” (Surat al Jatsiyah : 13)<sup>467</sup>

Dari ayat tersebut sudah cukup jelas jika Allah SWT telah menyediakan segala sesuatunya bagi kehidupan manusia di dunia ini baik yang ada di darat, laut, udara bahkan yang ada di perut bumi untuk dimanfaatkan oleh manusia. Oleh karenanya seorang muslim harus sadar penuh atas pentingnya produksi dalam sendi kehidupan manusia. Bahkan Islam mengajarkan jika pada suatu tempat tidak bisa menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup maka dianjurkan untuk pindah ketempat lain yang lebih menjanjikan.

Jika Islam secara tegas menjelaskan alam beserta isinya diperuntukkan untuk manusia dan dikelola sebaik mungkin, lantas yang menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah apa perbedaan yang mendasar mengenai konsep produksi yang diusung oleh Islam dengan konsep

---

<sup>467</sup> Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*..... hal. 816.

produksi yang ada di paham kapitalis dan sosialis? Dalam konsep produksi pada sistem ekonomi Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap orang dalam memperjuangkan ekonominya sebagaimana yang diterapkan pada sistem ekonomi kapitalis yang memungkinkan orang dapat memperoleh harta kekayaan sebanyak-banyaknya, serta tidak pula menekan sebagaimana yang ada pada sistem ekonomi sosialis sehingga setiap orang kehilangan seluruh hak individunya. Pada sistem ekonomi Islam telah memberikan keadilan dan persamaan prinsip produksi sesuai kemampuan masing-masing tanpa menindas orang lain atau merusak tatanan masyarakat.<sup>468</sup>

Oleh karena itu segala bentuk produksi yang didapat dari cara-cara yang tidak adil dan bathil dilarang atau diharamkan dalam sistem ekonomi Islam. Hanya dengan cara yang adil dan seimbanglah dalam produksi yang diperbolehkan. Jadi tidak hanya aspek halal haram *dzatnya* saja namun bagaimana cara memperolehnya (memproduksinya) juga harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Inilah perbedaan yang *fundamental* antara produksi yang ada di sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis.

### 3. Konsep Distribusi

---

<sup>468</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*..... hal. 125.

Berbeda dengan konsep distribusi yang ada pada rekomendasi bangunan sistem ekonomi Islam lintas masa di atas, dalam pandangan ekonomi sosialis, produksi akan tunduk pada peraturan pusat. Seluruh sumber produksi adalah milik negara dan dasar distribusi barang ditetapkan oleh keputusan sidang di negara tersebut. Negaralah yang menyusun strategi produksi rakyat dan menentukan garis-garis besar distribusi. Upah, gaji, bunga, laba, dan para manager diatur oleh pemerintah.<sup>469</sup>

Sedangkan sistem ekonomi kapitalis menerapkan paham yang sebaliknya. Negara sama sekali tidak mengintervensi perilaku produksi dan distribusi rakyatnya. Akibatnya persaingan bebas yang berorientasi pada keuntungan dan uang membuak celah praktek monopoli, penimbunan, kartel dan praktek-praktek lain yang sangat merugikan konsumen. Bahkan karena begitu bebasnya Adam Smith yang terkenal sebagai bapak ekonomi kapitalis memiliki jargon "*the road to hell is paved with good intents*" (jalan ke neraka penuh dihiasi dengan maksud-maksud baik).<sup>470</sup>

Jargon ini dikemukakan oleh Smith untuk menggambarkan bagaimana persaingan dalam pasar bebas yang ia kemukakan. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana sistem distribusi yang ada pada sistem ekonomi kapitalis sangat ekstrim dan tak mengenal ampun.

---

<sup>469</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*..... hal. 201.

<sup>470</sup> Ungkapan ini dikemukakan oleh Adam Smith karena ia melihat bahwa hakikat manusia adalah serakah. Lihat Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*.....hal. 30.

Sementara itu dalam hal pendistribusia Islam harus berpegang tegus pada dua prinsip ini pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi disini adalah Guna menjaga keharmonisan kehidupan sosial manusia dilarang menumpuk harta pada segelintir orang (kapaital). Oleh karena itu, kita sangat dituntut untuk membuat sebuah sistem yang mampu meminimalisir praktek monopoli harta kepada segelintir orang. Allah menjeleskan persoalan ini secara jelas pada QS Al Hasyr ayat 7 yaitu:

....كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: ....” supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.” (Al Hasyr: 7)<sup>471</sup>

Untuk meminimalisir adanya friksi atau praktek monopoli yang sangat merugikan satu sama lainnya. Dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan manusia selalu dituntut untuk bersikap adil. Bersikap adil dalam prilaku praktek ekonomi merupakan unsur yang tidak bisa ditawar lagi. Karena dengan bersikap adil manusia akan terhindar dari sifat merusak dan saling merugikan satu sama lainnya. Seperti yang dijelaskan Allah pada QS Al Hud ayat 85 yaitu:

وَيَقْوَمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan

<sup>471</sup> Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*...., hal.



*manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Al Hud : 85)<sup>472</sup>*

Meski demikian Islam tetap mengakui ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Akan tetapi perbedaan status ekonomi ini tidak sampai menimbulkan kesenjangan seperti yang ada di sistem ekonomi kapitalis. Selaras dengan hal itu, Allah berfirman pada Al Qur'an surat Az Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا  
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ .

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Az Zukhruf ayat 32)<sup>473</sup>

Ketidaksamaan status ekonomi dalam batas yang wajar ini akan memberika stimulus bagi manusia untuk lebih aktif dan giat bekerja guna meningkatkan status sosialnya. Meski demikian berbeda dengan paham ekonomi kapitalis/ liberal Islam tidak memandang orang lain sebagai lahan untuk dijadikan objek monopoli memperoleh harta yang sebanyak-

<sup>472</sup> *Ibid.* hal. 340.

<sup>473</sup> *Ibid.* hal. 798.

banyaknya, akan tetapi mereka akan beranggapan bahwa orang lain akan dijadikan sebagai partner yang saling membantu satu sama lainnya untuk mendapatkan harta atau kekayaan.

Selain itu Islam juga tidak menganjurkan pemerataan ekonomi seperti konsep yang di usung oleh sistem ekonomi sosialis. Akan tetapi Islam mendukung serta menggalakkan semangat kesamaan sosial, yakni tidak menganjurkan adanya pendiskriminisan pemberlakuan satu sama lainnya dan masing-masing dari mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan.<sup>474</sup> Islam juga sangat menegaskan jika kekayaan yang didapat jangan sampai digunakan untuk keperluan sendiri. Guna menjaga keharmonisan kehidupan sosial manusia dilarang menumpuk harta pada segelintir orang (kapaital).

Muara dari konsep distribusi yang diusung Islam ini adalah negara memiliki tanggungjawab untuk mengalokasikan sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum (jaminan/tanggung jawab sosial). Oleh karena itu sistem ekonomi yang berlandaskan Islam memiliki konsekuensi logis menjamin kehidupan seluruh masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama. Maka Islam sangat memperhatikan pengelolaan harta melalui regulasi zakat, infaq, shadaqah dan lain sebagainya untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang

---

<sup>474</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam:.....* hal. 96.

lebih sejahtera.<sup>475</sup> Secara eksplisit Allah menjelaskan pada QS Adz Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .

Artinya: “*dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*” (Adz Dzariyat : 19)<sup>476</sup>

Dari sini nampak jelas bahwa bangunan sistem ekonomi yang diusung oleh para tokoh semuanya sejalan dan mendukung semangat al Qur’an dan as Sunnah untuk membuat tatanan kehidupan yang harmonis, sejahtera yang pada akhirnya dapat mensejahterakan ummat dengan tetap pada *frame* dan *rule* syariat Islam.

---

<sup>475</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economic an Islamic Synthesis*, (London: The Islamic Fondations, 1981), hal. 151.

<sup>476</sup> Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da’wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur’an dan Terjemahnya.....*, hal. 859.